



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalahan Kec. Silungkang Telp/Fax : (0754) 62167 Kode Pos 27435

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/19/DPMPTSPNAKER-SWL/2023

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
(TK) TK PERTIWI I

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

- Membaca** :
1. Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak TK PERTIWI I tanggal 7 Desember 2023.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Nomor : 420/303/Disdik-3/SWL-2023 Tanggal 21 Juli 2023.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa Lembaga TK (Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan) Kota Sawahlunto, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkannya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi perpanjangan izin penyelenggaraan TK kepada :

Nama Lembaga : TK PERTIWI I
Jenis Pendidikan : Formal
Rumpun Pendidikan : Formal
Alamat : Jl. Proklamasi RT 01 RW 1
Kelurahan / Desa : Kubang Sirakuk Utara
Kecamatan : Lembah Segar
Kota : Sawahlunto
Penanggungjawab Pendidikan : YUSMARITA, S.Pd. AUD

KEDUA

: Pemegang izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan TK tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan TK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Mengusahakan Pendidik mempunyai latar belakang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dalam jangka 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Juli 2026.

Dikeluarkan di Sawahlunto

Pada tanggal 21 Juli 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Dwi Darmawati, S.H.

Pembina Utama Muda, N/C
NP. 19740522 09003 3 003

Disahkan dan diterbitkan dengan menggunakan Stempel Elektronik yang terdapat di Dokumen Elektronik.



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto;
3. Bapak Direktur pembinaan Kurikulum dan Kelembagaan Ditjen PLS Kemendikbud RI;
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
6. Yang Berkepentingan.

Jenis Perizinan : Tidak Berbayar

